

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

2.1 Masalah Hukum

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?
2. Bagaimanakah Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN ?

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Membahas masalah Tindak Pidana, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari tindak pidana itu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.³ Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban dari pelaku yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan

³ R. Abdjoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 171.

masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam pertanggungjawaban perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik, pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat.⁴

Kembali kepada pembahasan mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau delik.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

⁴ *Ibid*, hlm. 172.

⁵ Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982 hlm. 112.

dengan pidana. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.⁶

Beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana, antara lain :

1. Menurut Prof. Simons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaati, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁷
2. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 8

⁸ *Ibid*, hlm. 9

3. Sedangkan menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁹

2.2.2 Unsur-unsur Tidak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan objektif.

Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁹ Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menjadi Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

5. Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹¹

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :¹²

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum), dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun dalam uraian di atas terlihat berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

¹¹ *Ibid*, hal. 194

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

2.2.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹³ unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*).

¹³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984, hlm. 37

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka

secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :¹⁴

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 38.

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.¹⁵

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 39.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
 - d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.¹⁶

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pengertian Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40.

berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁷

b. Menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penulis akan menguraikan sebagai berikut Pasal 378 KUHP :

”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau piutang”.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. oleh karena

¹⁷ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair adalah penggelapan.¹⁸

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :¹⁹

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 110.

¹⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 396.

pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang bersekala besar.

2.2.5 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

- **Unsur-unsur Objektif**
 - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
 - b. Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat pembujuk atau penggerak yang dijadikan

alat seseorang tergerak untuk menyerahkan barang adalah sebagai berikut :²⁰

1) Nama Palsu

Nama palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat dengan yang tidak dikenal oleh orang lain.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sebuah perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang palsu adalah tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

3) Keadaan Palsu atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan

²⁰ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 88.

dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau petugas PLN, dll.

4) Rangkaian Kebohongan

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.²¹

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Prof. Moeljatno adalah sebagai berikut :²²

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

²¹ *Ibid*, hlm. 89.

²² Moeljatno, *Loc.Cit*, hlm. 70.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

- **Unsur-unsur Subjektif**

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.²³

²³ *Ibid*, hlm. 71.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

2.2.6 Pembuktian dan Alat Bukti

Berbicara mengenai pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti ini sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHAP. Demikian juga hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.²⁴

A. Keterangan Saksi

Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Jadi yang dimaksud dengan keterangan saksi ini adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.²⁵

Berdasarkan Pasal 160 KUHAP, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum mengenai dakwaan tersebut, maka yang pertama kali diperiksa dan didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain dan terdakwa.

Orang yang menolak panggilan menjadi saksi di pengadilan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 522 KUHP yang

²⁴ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 160.

²⁵ *Ibid*, hlm. 162.

berbunyi : “barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah di panggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi atau ahli atau juru bahasa dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).”

Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :²⁶

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa (pasal 168 KUHAP).

Walaupun Pasal 168 menentukan bahwa tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun apabila mereka menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan tanpa sumpah (pasal 169 KUHAP). Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 1973 Nomor 28/K/Kr/1972 juga diatur bahwa : “istri yang sah dari tertuduh dapat dijadikan saksi yang disumpah.”

²⁶ *Ibid*, hlm. 164.

Pemeriksaan perkara di dalam persidangan, harus ditetapkan asas “praduga tak bersalah” sehingga tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apa yang didakwakan kepada tersangka atau terdakwa. Saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dalam rangka menguntungkan dirinya dalam hukum acara pidana disebut saksi *a de charge*. Apabila penuntut umum mengajukan saksi untuk memberatkan tersangka atau terdakwa disebut saksi *a charge*. Saksi yang memberikan keterangan yang didasarkan kepada orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.

B. Keterangan Ahli

Alat bukti kedua diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir (28) KUHAP).²⁷

Walaupun kriteria untuk menentukan ahli tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menurut Djisman Samosir dalam bukunya perlu juga diperhatikan hal-hal :

- Ahli itu harus betul-betul menguasai bidangnya.
- Ahli itu harus jujur, tidak memihak, dan konsisten pada diperiksa.

²⁷ *Ibid*, hlm. 167.

Lembaga yang berwenang menghadirkan saksi menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam beberapa pasal sebagai berikut :²⁸

- a. Pasal 65 yang mengatur mengenai tersangka atau terdakwa berhak mengajukan seseorang yang memiliki keahlian khusus.
- b. Pasal 120 yang mengatur bahwa bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli, atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- c. Pasal 133 yang mengatur penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- d. Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa hakim ketua dapat meminta keterangan ahli.
- e. Penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan di penyidik dan pemeriksaan di penuntut umum.
- f. Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa ahli harus hadir memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya sesuai undang-undang.

C. Surat

Surat merupakan alat bukti yang ada dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan : surat sebagaimana tersebut

²⁸ *Ibid*, hlm. 168.

Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :²⁹

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan.
3. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat yang ditetapkan dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.³⁰

D. Petunjuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 175.

³⁰ *Ibid*, hlm. 176.

Mengenai petunjuk ini, diatur didalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :³¹

- 1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Surat, dan
 - c. Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan berdasarkan hati nuraninya.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu, bahwa hakim itu tidak harus terikat dengan segala bukti kecuali apabila hakim mempunyai keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya.³²

E. Keterangan Terdakwa

³¹ *Ibid*, hlm. 177.

³² *Ibid*, hlm. 178.

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan : “keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa dapat digunakan dalam sebagai alat bukti harus dinyatakan dalam persidangan. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang sah.³³

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu harus berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendak didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut :

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van*

³³ *Ibid*, hlm. 179.

Toelichting Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

D.Simons tentang hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang dijelaskan berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti.³⁴

2.2.7 Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 279.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁶

Pertimbangan hakim pada hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁷

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 141.

³⁷ *Ibid*, hlm. 142.

Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang”.

Mengingat saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.³⁸

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradialan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan

³⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁹

Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain :⁴⁰

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

⁴⁰ Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 196.

- b. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

2.2.8 Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :⁴¹

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit*

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

(kepastian hukum) secara proposional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.⁴²

Pasal 55 ayat (1) Rancangan KUHP memuat daftar 11 pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu :⁴³

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 49.

fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).⁴⁴

Jenis-jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 94.

dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP.

c. Putusan Pidana.

Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Menurut pandangan doktrin, upaya hukum pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :⁴⁵

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan.
2. Melindungi tersangka dari tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam jalannya peradilan.
4. Usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru.

2.2.9 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut : “setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 235.

menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam tiap tuntutan pidana yang ditunjuk padanya.”

Sehubungan dengan itu, Pasal berbunyi sebagai berikut : “ setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang.”⁴⁶

Pasal 24 UUD setelah di amandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Kedudukan para hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana. Secara materiil masih merupakan hal yang meragukan. Banyak faktor yang turut mempengaruhi

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 99.

tingkat kebebasan pengadilan tersebut. Oemar Seno Adji pun ragu-ragu mengenai ini dengan menulis sebagai berikut.⁴⁷

“apa yang saya dengar mengenai *practical application* mengenai Pasal ini tampaknya tidak *bevordeljk* bagi perkembangan hukum kita. Ia kadang-kadang menimbulkan tanda tanya, apakah kita *ernstig menen* dengan negara hukum kita . ia kadang-kadang berupa berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, apakah perkara diteruskan atau tidak. Dan yang saya dengar, dapat menimbulkan pertanyaan: *quo vadis* dengan pelaksanaan hukum itu. Apakah kita harus menenangkan hati nurani sendiri in *gemoed afvragen* dan tidak menjadi gelisah, jika kita dengar bahwa seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya memang tidak merupakan suatu tindak pidana.”

Apa yang disebut itu adalah faktor gangguan dari manusia yang berada di atas atau disamping hakim tersebut. Selain itu, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan hakim yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya.⁴⁸

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut : “tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.”

“dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto ada* oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 100.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 101.

untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”⁴⁹

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, aktif tidaknya hakim dalam pemeriksaan sidang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu pemeriksaan inkusitor (*inquisitoir*) ataukah akusator (*accusatoir*). Menurut sistem yang dianut di Indonesia dan Belanda, hakim lebih aktif dalam persidangan daripada di Amerika Serikat. Bahkan dapat dikatakan hakim Indonesia seharusnya lebih aktif lagi daripada hakim di negeri Belanda karena baik menurut Undang-Undang (drt) Nomor 1 tahun 1951 maupun menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan tentang Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951).

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi yang lama didasarkan pada HIR, tentu banyak yang tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru.⁵⁰

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 102.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 104.

berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro tersebut di muka. Apabila ada suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan.⁵¹

Berhubung dengan kebebasan kehakiman, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat perumusan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) : “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Hakim tidak memihak tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.⁵²

2.2.10 Pengertian Ganti Kerugian

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hak atas ganti kerugian dalam perkara pidana pertama-tama muncul dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), pada Pasal 9 yang berbunyi :

⁵¹ *Ibid*, hlm. 105.

⁵² *Ibid*, hlm. 106.

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu.
- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
- f. Upaya hukum.
- g. Koneksitas.
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

- i. Ganti kerugian, dan
- j. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.⁵³

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981, terutama dalam pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh

⁵³ Arief Gosita, *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 64.

tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

- b. Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
- c. Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
- e. Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- f. Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
- g. Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- h. Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yng perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- i. Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- j. Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

- k. Pasal 95 ayat (5) : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- l. Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- m. Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- n. Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
- o. Pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat- lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.
- p. Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- q. Pasal 99 ayat (2) : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- r. Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.
- s. Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- t. Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
- u. Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang tidak diatur lain.

Perkara tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim, namun di dalam KUHAP memungkinkan perkara ganti kerugian diperiksa oleh pengadilan pidana yang meliputi : ⁵⁴

1. Ganti kerugian menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2).

⁵⁴ Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka Tedakwa Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 71.

2. Ganti kerugian menurut Pasal 81 akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Ganti kerugian karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1)).
4. Ganti kerugian karena tindakan lain, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
5. Ganti kerugian kepada korban dalam penggabungan gugatan dengan perkara pidana (Pasal 98 ayat (1)).
6. Ganti kerugian karena telah terjadi selisih mengenai lamanya penahanan melebihi lamanya pidana perampasan kemerdekaan badan yang dijatuhkan, diperiksa dengan acara praperadilan Penjelasan Pasal 95 ayat (1).
7. Ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP diadili dengan mengikuti acara praperadilan atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Namun jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir (22) KUHAP tadi bahwa kerugian yang dimaksud berupa imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada pihak yang telah dikenakan tindakan yang tidak sah, dituntut, diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Begitupula ditentukan jumlah tertentu (jumlah minimal dan maksimal)

yang dapat dikabulkan hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan KUHAP.⁵⁵

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya bahwa sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, namun dinyatakan apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari tuntutan pidana. Itu berarti bahwa terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar dan alasan hukum. Maka dengan putusan bembebasan tersebut, merupakan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Walaupun terdakwa telah melakukan tindak pidana, tetapi karena kekeliruan penuntut umum, terdakwa dibebaskan di pengadilan, maka terdakwa tersebut berhak menuntut ganti kerugian. Demikian pula halnya dengan putusan pengadilan yang keliru atau khilaf, tetapi penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum sehingga terdakwa dibebaskan, maka terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 74.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 76.